

BAB III

SEJARAH DAN PEMIKIRAN B.F. SKINNER DAN M. NUR ABDUL HAFIZH SUWAID TENTANG KONSEP HUKUMAN

A. B.F. Skinner

1. Biografi B.F. Skinner

Burrhus Frederic Skinner atau B.F. Skinner adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada 20 Maret 1904, di kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. B.F. Skinner tumbuh di sebuah kota kecil di keluarga yang terbilang nyaman, hangat dan bahagia. Ayahnya, William Skinner merupakan seorang pengacara sekaligus seorang politisi terkemuka dan ibunya, Grace Mange Burrhus Skinner adalah seorang pengurus rumah tangga, Skinner merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Status ekonomi keluarga Skinner tergolong cukup baik. Dan di sinilah Skinner diajarkan nilai-nilai kontrol diri, arti kejujuran dan kerja keras. Keluarga Skinner menganut agama Kristen aliran Presbiterian, meskipun pada akhirnya sejak sekolah menengah atas Skinner mulai meninggalkan praktek kegiatan keagamaan.¹

B.F. Skinner merupakan anak yang aktif dan lebih menyukai kegiatan-kegiatan *outdoor* ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Skinner sempat bercita-cita menjadi seorang penulis profesional, akan tetapi

¹Bareb Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020), 30.

kandas, karena pada saat itu, ia tidak memiliki banyak informasi yang perlu disampaikan terkait isu-isu hangat yang terjadi. Kemudian setelah masuk di jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Hamilton, yakni sebuah sekolah kesenian Liberaldi Cliton, New York, dan setelah memperoleh gelar sarjananya, ia kemudian mulai kembali berambisi menjadi seorang penulis, bukan hanya menjadi penulis yang profesional tetapi juga kreatif. Lalu di tahun 1926 ia melanjutkan pendidikannya untuk program *graduate* di bidang psikologi yang terbilang cukup sulit di Harvard. Sebelum itu Skinner sudah banyak membaca karya-karya milik tokoh-tokoh psikologi seperti Ivan Pavlov, Jhon B. Watson dan Betrand Russel, yang mana dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh tersebutlah Skinner akhirnya memutuskan masuk di bidang psikologi.²

Tahun 1931, Skinner memperoleh gelar Ph.D nya, 5 tahun setelah mendapat gelar doktor, Skinner bekerja di laboratorium milik *Biology Experimental* yakni laboratorium Crozier. Menjabat sebagai *Junior Fellow* selama tiga tahun, yakni suatu jabatan yang bergengsi bagi sarjana muda di Harvard. Selain W. J. Crozier, yakni seorang biologi radikal yang mempengaruhi pemikiran Skinner, beberapa tokoh terkemuka lain yang juga mempengaruhi pandangan atau pemikiran behavioristik Skinner diantaranya adalah Jasques Loeb, Ivan Pavlov, C.S. Sherington, E.L.

²Bareb Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020), 58-60.

Thorndike, Jhon B. Watson dan sejumlah filsuf seperti Betrand Russel, Perey Bridgman, Henri Poincare dan Ernest Mach.³

Dan pada tahun 1936, B.F. Skinner pindah ke Minneapolis, ia menjadi pengajar di University Of Minnesota. Di sinilah Skinner bertemu dengan istrinya yakni Yvone Blue, hingga memiliki dua orang putri, yang bernama Julie dan Deborah. Selama di Minnesota, Skinner berhasil menerbitkan buku pertamanya yang diberi judul *The Behavior of Organisms* pada tahun 1938. Skinner kembali ke Harvard pada tahun 1948, dan memulai eksperimen burung dara yang diberi nama *Project Pigeon*, meskipun pada akhirnya harus terhenti akibat masalah pendanaan. Tidak lama setelah itu ia kembali terlibat dalam suatu eksperimen yang bernama *Baby-Tender*, jurnal *Ladies Home* kemudian menerbitkan artikel mengenai penemuan ini, dan mendapat respon yang positif sekaligus negatif. Skinner kemudian memasarkan alat temuannya, namun pada akhirnya, juga harus terhenti diakibatkan kesulitan dalam mematenkan alat tersebut, selain itu alasan lain yang membuat bisnisnya terhenti adalah karena teman bisnis yang tidak kompeten.⁴

Tahun 1945, Skinner meninggalkan Minnesota, dan menjadi dosen di Departemen Psikologi Indiana University. Tahun 1948, ia kembali ke Harvard, mengajar sambil melakukan eksperimen-eksperimen kecil dengan burung dara. Sejak tahun 1950, Skinner menjadi tokoh

³Bareb Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020), 60.

⁴Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," 60-62.

utama psikologi behavioral Amerika. Skinner memiliki banyak pengikut dan berhasil menggagas program mengontrol perilaku masyarakat dan kiat-kiat modifikasi perilaku serta membuat penemuan *Baby-Tender*. Tahun 1964, di usianya yang ke 60 tahun Skinner berhenti mengajar, dan pensiun dari jabatan profesor pada tahun 1974. Hingga pada 18 Agustus 1990 ia meninggal dunia dan dimakamkan di Cambridge, Massachusetts, akibat penyakit leukemia.⁵

Di dunia psikologi, B.F. Skinner merupakan seorang psikolog terkenal dari aliran behaviorisme, inti dari pemikirannya yakni bahwa manusia bergerak dikarenakan adanya stimulus (rangsangan) yang diperoleh dari lingkungan, sistem ini yang sekarang dikenal dengan nama *Operant Conditioning*. Skinner menyatakan bahwa setiap makhluk hidup selalu bersinggungan dengan lingkungannya. Dalam proses ini manusia akan terus menerima stimulus dari lingkungannya yang menjadikan seseorang melakukan tindakan-tindakan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Fokus penelitian Skinner adalah tentang perilaku dan kariernya dihabiskan untuk mengembangkan teori tentang penguatan (*reinforcement*). Skinner percaya bahwasanya perkembangan kepribadian atau perilaku seseorang adalah akibat dari respon atas kejadian eksternal. Dengan kata lain seseorang menjadi seperti yang diinginkan karena memperoleh imbalan dari apa yang diinginkan tersebut. Bagi Skinner yang terpenting dalam membentuk kepribadian adalah melalui imbalan

⁵Bareb Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020), 62-63.

dan hukuman.⁶ Teori *operant conditioning* adalah teori yang sudah mencapai tahap penyempurnaan dari beberapa teori psikologi Behaviorisme.⁷ Kesimpulan-kesimpulan yang dicanangkan Skinner dalam teorinya didapatkan dari hasil pengamatan dan uji coba terhadap tikus dan burung dara yang dimasukkan ke dalam kotak yang dimodifikasi yang disebut kotak Skinner.⁸

Kemudian dalam sejarah *American Psychological Association* (APA), Skinner adalah satu-satunya psikolog yang mendapat pujian sebagai *Outstanding Lifetime Contribution To Psychology*, artinya adalah Skinner telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia psikologi,⁹ terutama bagi psikologi kontemporer, juga berkontribusi pada metodologi penelitian psikologi, khususnya dalam menyempurnakan gagasan Ivan Pavlov.¹⁰

2. Karya-Karya B.F. Skinner

B.F. Skinner memiliki banyak karya, dengan tema pokok seputar terbentuknya tingkah laku sebagai akibat dari konsekuensi yang diberikan. Berikut karya-karya Skinner yang dikutip oleh Zaelani dari

⁶Ahmad Aswani, *50 Tokoh Psikologi Dan Pemikirannya* (Yogyakarta: Indo Literasi, 2019), 82-84.

⁷Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner* (Banyumas: Pena Persada, 2020), 136.

⁸Andi Thahir, *Psikologi Belajar; Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2014), 133.

⁹Bareb Setiadji, "Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020), 63.

¹⁰Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner* (Banyumas: Pena Persada, 2020), 135.

buku *Teori - Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer* karya Chairul Anwar, yakni:

- a. *The Behaviour of Organism* (1938), tentang perkembangan organisme makhluk hidup.
- b. *Walden Two* (1948), tentang evolusi sekelompok masyarakat eksperimental.
- c. *Science and Human Behavior* (1953), tentang pendirian penulis dan menjelaskan penerapan pada masalah-masalah praktis.
- d. *Verbal Behavior* (1957), tentang analisis bahasa berdasarkan konsep.
- e. *Cumulative Record* (1961), kumpulan makalah dan artikel Skinner.
- f. *Otobiografi* (1967), tentang laporan tentang perkembangan intelektual penulis.
- g. *The Technology of Teaching* (1968), tentang uraian penulis mengenai pendekatan yang dilakukan pada proses belajar di lingkungan sekolah.
- h. *Contingencies of Reinforcement* (1969), tentang penegasan pandangan penulis dan relevansinya terhadap masalah sosial yang luas.

- i. *Beyond Freedom and Dignity* (1971), tentang pernyataan bahwa kebebasan dan martabat dapat menghambat kemajuan masyarakat modern.
- j. *About Behaviorism* (1974), tentang pandangan penulis terhadap aliran psikologi praktis.¹¹

3. Pemikiran B.F. Skinner Tentang Hukuman

Menurut Skinner, tujuan psikologi adalah untuk memprediksi dan pengendalian perilaku.¹² Berkaitan dengan pengendalian perilaku, teknik kontrol dalam kehidupan modern dan yang paling umum digunakan menurut Skinner adalah hukuman. Polanya adalah apabila seseorang berperilaku tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti yang diinginkan, maka hukun saja orang tersebut, jika anak melakukan suatu kesalahan atau berperilaku tidak sebagaimana mestinya maka hukun anak tersebut. Dalam hubungan personal sehari-hari, kontrol dilakukan melalui pengawasan, ketidaksetujuan, bahkan bentakan. Hal ini dilakukan demi mengurangi kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu. Jika sebuah penguatan ditujukan untuk membangun kecenderungan dalam berperilaku, sebaliknya hukuman diberikan untuk meredam atau menekan

¹¹Moh Ihsan Zaelani, "Hukuman Dalam Pendidikan: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Bin Jamil Zainu Dan B.F. Skinner (Dalam Kitab Nidāu Ilā al-Murabbiyīna Wa al-Murabbiyāti Litaujīhi al-Banīna Wa AlBanāti Dan Buku Science and Human Behavior)," *Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 53.

¹²Frances K McSweeney and Eric S Murphy, "The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning," *Wiley Blackwell*, 2014, 163.

kecenderungan tersebut.¹³ Banyak yang percaya bahwa penguatan negatif adalah hukuman, hal ini dinyatakan keliru, karena, seperti yang dinyatakan Skinner sebelumnya, penguatan negatif berupaya untuk menguatkan suatu perilaku sekaligus mencegah perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, hadir tepat waktu dan tidak pernah absen diupah dengan terbebas dari tugas, atau anak yang bangun pagi dan rajin belajar mendapat uang saku tambahan. Sedangkan hukuman menyajikan stimulus yang kuat untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, tugas yang terlambat tidak akan diberi nilai atau anak yang malas tidak mendapat uang saku.¹⁴

Tidak seperti penguatan, dalam kurun waktu jangka panjang hukuman dapat merugikan bukan hanya bagi pihak yang dihukum melainkan juga pihak yang menghukum. Dari percobaan yang dilakukan Skinner yang terinspirasi dengan eksperimen Thorndike, diketahui bahwa pemberian hukuman mampu menekan perilaku tertentu sementara waktu, dan apabila hukuman dihentikan atau dihilangkan, perilaku-perilaku yang tidak diinginkan akan muncul kembali. Bahkan hukuman berat yang diberikan dalam kurun waktu yang panjang sekalipun, jika dihentikan atau dihilangkan, perilaku yang semula ditekan akan muncul kembali.¹⁵

Pada dasarnya Skinner menyatakan bahwa dalam jangka panjang, hukuman yang diberikan hanya akan menimbulkan kerugian bukan hanya

¹³B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283-284.

¹⁴Molly Zhou and David Brown, "Educational Learning Theories," *Galileo Open Learning Materials*, 2015, 8.

¹⁵Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 284-286.

bagi terhukum, tetapi juga bagi penghukum. Stimulus aversif yang diperlukan dalam suatu proses menghukum akan melahirkan emosi serta kecenderungan untuk melarikan diri atau membalas dendam demi mencegah kecemasan.¹⁶ Meskipun hukuman merupakan teknik kontrol sosial yang ampuh, hukuman tidak perlu diberikan oleh individu yang lain. Akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perilaku yang buruk sudah cukup menghukum pelaku. Misalnya, karena menyentuh api anak sudah mendapat hukuman dengan jarinya yang terbakar.¹⁷

a. Efek-efek hukuman

Skinner menyatakan bahwa hukuman tentunya memberikan efek-efek tersendiri yakni:

- 1) Stimulus aversif yang diberikan hukuman terbatas hanya pada situasi mendesak. Pada saat hukuman diberikan hukuman memang mampu menekan suatu perilaku. Akan tetapi pada situasi berikutnya perilaku yang tidak diinginkan berkemungkinan untuk muncul kembali. Dengan kata lain efek pemberian hukuman hanya berlaku di situasi mendesak dan bersifat sementara, meskipun mampu menekan perilaku tertentu.
- 2) Suatu perilaku yang terus-menerus, secara konsisten dihukum akan menjadi stimulus terkondisikan yang memunculkan perilaku lain yang tidak sesuai dengan perilaku yang dihukum.

¹⁶B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 284.

¹⁷Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 288.

Misalnya munculnya efek-efek emosional seperti rasa bersalah, rasa berdosa atau rasa malu. Dalam hal ini Skinner membandingkan dengan percobaan terhadap tikus yang dikondisikan untuk menekan tuas dan diperkuat dengan diberi makanan, lalu jika tikus menekan tuas dan diberikan hukuman berupa kejutan ringan selanjutnya perilaku tikus untuk mendekati atau menyentuh tuas akan berubah.

- 3) Efek terpenting dari hukuman yakni untuk menyempurnakan kondisi aversif, sehingga perilaku yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karena ketika hukuman ditegakkan, seseorang atau individu akan menahan diri melakukan tindakan yang tidak diinginkan demi menghindari hukuman. Setelah hukuman dihindari, stimulus aversif akan berangsur dihilangkan meski kemudian di kesempatan lain perilaku yang tidak diinginkan akan muncul kembali. Oleh sebab itu untuk tetap bisa dikontrol, efek aversif dari hukuman harus diberlakukan terus-menerus. Konsistensi ini dianggap penting karena, jika tidak maka perilaku terdapat suatu ketika akan muncul dengan lebih kuat.¹⁸

b. Efek-efek samping yang tidak menguntungkan dari hukuman

¹⁸B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 293-295.

Skinner menyatakan bahwa hukuman yang berat memang cukup signifikan mampu menekan suatu perilaku. Namun, hal ini terkadang disalahgunakan, mengingat secara naluriah manusia memiliki kecenderungan menyerang siapa saja yang berperilaku tidak menyenangkan bagi dirinya. Meskipun mungkin bukan dalam bentuk serangan fisik, tetapi dalam bentuk penolakan, penyalahan, ejekan atau kritikan. Entah dilatar belakangi dengan adanya kecenderungan bawaan ataupun tidak untuk melakukannya, efek yang ditimbulkan dari praktik menghukum semacam ini sudah mampu memperkuat kenyataan bahwa hukuman memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam hitungan jangka panjang hukuman tidak sepenuhnya menghapuskan suatu perilaku dan mencegahnya dari suatu pengulangan. Karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa efek yang diberikan hukuman terhadap penekanan suatu perilaku hanya bersifat sementara.¹⁹

Kemudian dijelaskan pula bahwa penekanan perilaku menggunakan hukuman yang terbilang berat dan berkepanjangan bahkan tidak memberikan keuntungan atas perilaku yang ditekan tadi. Perilaku menghindari hukuman yang dipilih bisa saja justru merupakan perilaku yang juga tidak sesuai, bahkan mungkin menjadi perpaduan perilaku yang tidak terkoordinasi. Dengan kata

¹⁹B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 295-296.

lain, anak mungkin berusaha menghindari suatu perilaku yang diketahui akan diikuti oleh hukuman dengan cara yang salah.²⁰

Efek samping lain yang juga ditimbulkan oleh hukuman adalah munculnya masalah emosional bahkan psikologis, seperti rasa takut, gelisah, marah, frustrasi dan emosi-emosi lainnya. Kondisi paling kronis dari pemberian hukuman adalah dapat menyebabkan gangguan psikosomatik atau terganggunya kondisi afektif yang berimbas pada munculnya keluhan-keluhan fisik. Dan hal semacam ini bukan tidak mungkin, sedikit banyak akan mengganggu kehidupan sehari-hari individu terkait.²¹

c. Alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan hukuman

Skinner memberikan alternatif-alternatif yang bisa digunakan demi menghindari penggunaan hukuman, berikut beberapa alternatif yang ditawarkan Skinner, yakni:

1) Memodifikasi keadaan.

Perilaku yang biasanya dihukum, mungkin saja lebih efektif dikontrol menggunakan cara lain, bisa dengan memodifikasi keadaan. Menurut Zaelani, contoh modifikasi keadaan misalnya ketika anak melakukan keributan di ruang kelas karena kurang minat dengan pembelajaran, pengajar bisa mengondisikan keadaan dengan menggunakan metode

²⁰B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 296.

²¹Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 296-297.

pembelajaran yang menyenangkan, atau sesekali mengubah tempat duduk untuk menciptakan suasana yang baru.²²

2) Membiarkan waktu berlalu mengikuti alur pertumbuhan.

Suatu perilaku dapat dihindarkan dari pengulangan hanya dengan membiarkan waktu berlalu mengikuti alur pertumbuhan anak, khususnya pada anak kecil. Sejalan dengan usia, anak akan mampu mengatasi dan memahami bahwa suatu perilaku dinyatakan tidak pantas dan berangsur dilupakan. Namun alternatif yang satu ini terbilang lambat dan memerlukan situasi dan kondisi yang terhindar dari hal-hal yang mungkin membangkitkan perilaku terdapat. Dan pendampingan pengasuh ketika anak melewati tahap “melakukan kesalahan” akan menghindarkan anak dari efek samping yang ditimbulkan oleh hukuman.

3) Pemunahan (*extinction*).

Alternatif ini dianggap paling efektif, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, namun, bisa lebih cepat menghasilkan pencapaian, dibandingkan dengan cara membiarkan respon untuk dilupakan. Teknik ini juga relatif terbebas dari efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, jika anak-anak berperilaku tidak menyenangkan diyakini

²²Moh Ichsan Zaelani, “Hukuman Dalam Pendidikan: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Bin Jamil Zainu Dan B.F. Skinner (Dalam Kitab Nidāu Ilā al-Murabbiyāna Wa al-Murabbiyāti Litaujihi al-Banīna Wa AlBanāti Dan Buku Science and Human Behavior),” *Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 82.

hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, kemudian jika orang tua tidak memberikan perhatian tersebut maka perilaku tersebut akan hilang dan tidak muncul lagi.

4) Pengondisian dengan penguatan positif.

Teknik yang terakhir ini menurut Skinner memiliki efek samping yang tidak terlalu merugikan. Contohnya, dalam menghadapi dan mengendalikan kecenderungan emosional, pengasuh bisa memperkuat perilaku sabar, hal ini sebenarnya juga memberikan penguatan tidak langsung berupa perilaku tabah.²³ Ketika pengasuh menghadapi kecenderungan perilaku emosional dengan kesabaran dan ketabahan, diharapkan dapat meluluhkan hati anak dan menjadikannya berhenti melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Namun alternatif ini juga harus dibarengi dengan alternatif lain, karena tidak bisa berdiri sendiri.²⁴

B. M. Nur Abdul Hafizh Suwaid

1. Biografi M. Nur Abdul Hafizh Suwaid

M. Nur Abdul Hafizh Suwaid memiliki nama asli yakni Khalid bin Abdurrahman, lahir di Damaskus pada tahun 1362 H/ 1943 M. Suwaid

²³B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 297-299.

²⁴Moh Ichsan Zaelani, "Hukuman Dalam Pendidikan: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Bin Jamil Zainu Dan B.F. Skinner (Dalam Kitab Nidāu Ilā al-Murabbiyīna Wa al-Murabbiyāti Litaujīhi al-Banīna Wa AlBanāti Dan Buku Science and Human Behavior)," *Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 98.

dikenal sebagai seorang yang tawadu dan luwes. Selain itu juga dikenal sebagai seorang ahli ilmu, rajin beribadah, seorang pengarang kitab-kitab, bahkan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan umum maupun masalah-masalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan Suwaid banyak menyumbangkan ide-ide atau pemikiran beliau demi berlangsungnya pendidikan yang menjadikan anak berakhlak islami sebagai prioritas utama.²⁵

Beliau merupakan lulusan Madrasah Ibtidaiyah Fathul Islami, yang dikenal telah banyak mencetak orang-orang hebat sekaligus ahli agama. Suwaid menyelesaikan pendidikan hingga tahun 1961 H, kemudian mulai mendalami ilmu kepada ulama-ulama di Syam diantaranya adalah ahli fatwa Dr. Syaikh Muhammad Abu Yusro' Abidin dan Syaikh Khusain Khottob. Sejak 1967, Suwaid mulai mendalami Ilmu Fiqh Hanafi, Fiqh Syafi'i, hadis-hadis dan sejarahnya.²⁶

Dari seorang ahli hadis yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Suwaid memelopori kegiatan belajar mengajar. Beliau mengajar di sebuah Madrasah Tsanawiday As-Syariyah hingga tahun 1970 M dan menjadi guru di Madiriyah Ifta' sekaligus menjadi pemimpin dakwah di perguruan tinggi di Damaskus. Beliau juga bekerja sebagai konsultan insinyur di Kuwait hingga 1981, kemudian kembali ke Ma'had Syaikh

²⁵Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 74.

²⁶Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," 75.

Shalih Furhur. Dan di tahun 1419 H/ 1999 M, M. Nur Abdul Hafizh Suwaid wafat.²⁷

2. Karya-Karya M. Nur Abdul Hafizh Suwaid

M. Nur Abdul Hafizh Suwaid telah banyak menulis di antaranya adalah:

- a. *Wajibatul Mar'ah al-Muslimah.*
- b. *Syakhshiyah al-Mar'ah al-Muslimah.*
- c. *Tarbiyatul Abna wal Banat.*
- d. *Maktabah al-Ussrah al-Muslimah.*
- e. *Adab al-Hayyah az-Zaujiyyah.*
- f. *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah Lith-Tifl*, tentang bagaimana cara mendidik anak berdasarkan pada ajaran Rasulullah SAW.
- g. *Al-Fawaaid al-Hisaan fii Tajwid Al-Qur'an*, tentang kaidah-kaidah terbaik Ilmu Tajwid dalam membaca Al-Qur'an.
- h. *Al-Hadyu An-Nabawy Fi Shahihhah wal Marrod wal 'Ilaaj el 'iyaadah.*²⁸

Menurut Suwaid apabila ingin membahas masalah-masalah yang terjadi di seluruh dunia, akan lebih tepat jika yang dibahas adalah tentang pendidikan. Karena masalah pendidikan dianggap sebagai persoalan yang

²⁷Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 75.

²⁸Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," 76.

paling rumit oleh orang tua, oknum pendidik dan ahli kejiwaan. Untuk itulah kemudian Suwaid mengarang sebuah buku dengan judul *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyah Lith-Tifl*.²⁹

Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyah Lith-Tifl, merupakan buku yang ditujukan untuk memberikan solusi atas permasalahan pendidikan anak. Buku ini membahas tentang pendidikan sekaligus tata cara pengasuhan anak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah saw. Buku ini juga membantu para orang tua mengoptimalkan peran sebagai pengasuh dan guru bagi anak. Buku ini tidak berasal dari pendapat pribadi Suwaid, melainkan berasal dari sumber yang kuat yakni Al-Qur'an dan hadis. Kesungguhan Suwaid menelaah hadis-hadis tentang pendidikan anak ini dibuktikan dengan dilakukannya pengumpulan materi dan penulisan buku ini yang memakan waktu sekitar sepuluh tahun.³⁰

3. Pemikiran M. Nur Abdul Hafizh Suwaid Tentang Hukuman

Menurut Suwaid, *prophetic parenting* adalah gaya pengasuhan yang meneladani Rasulullah saw. dalam mendidik anak dan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam mengasuh sekaligus membentuk kepribadian anak, pengasuhan harus dilakukan secara

²⁹Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 83.

³⁰Savitri, "Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)," 83-85.

berkala, sedikit demi sedikit, dengan penuh kehangatan, kelembutan dan kasih sayang dalam mengajarkan perintah-perintah Allah swt. dan menerapkan sunnah Rasul.³¹ Dan salah satu metode *prophetic parenting* yang dibahas oleh Suwaid adalah metode hukuman.

Berdasarkan pada prinsip Islam sendiri, hukuman haruslah bersifat *ta'dib* atau meluruskan perilaku. Suwaid juga menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan anak bukanlah sebuah tindak kriminal yang harus diganjar, sehingga hukuman di sini diutamakan kepada pelurusan perilaku, bukan sekedar ganjaran atas perilaku yang salah.³² Pembahasan mengenai hukuman dibuka oleh M. Nur Abdul Hafizh Suwaid dengan kutipan hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *sahih*, Rasulullah saw. bersabda:

مَا أُعْطِيَ أَهْلَ بَيْتِ الرَّفْقِ إِلَّا نَفَعَهُمْ، وَلَا مُنْعُوهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ

*“Tidaklah suatu keluarga diberi kelembutan, melainkan akan memberikan manfaat kepada mereka, dan tidaklah sebaliknya melainkan akan memberi mudarat kepada mereka”*³³

Keberadaan metode hukuman dalam *parenting* disandarkan Suwaid pada hadis Rasulullah saw. yang berbunyi,

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا

³¹Luluk Hidayati dan Dzurriyah Mufidah, “Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif DR. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid (Telaah Buku Prophetic Parenting),” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3, No. 1, Januari- Juni 2019, 70.

³²Achmad Badawi Widiyali, “Penerapan Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung,” *Skripsi* (Tulungagung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, 2020), 16-17.

³³Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 272.

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat apabila mencapai usia tujuh tahun dan pukullah mereka (jika meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun”³⁴

Sebelum membahas tentang metode hukuman dalam pengasuhan dan pendidikan anak, Suwaid telah memaparkan dengan panjang lebar di dalam bukunya mengenai metode kenabian apa saja yang kiranya dapat digunakan dalam pendidikan anak pada proses *parenting* baik itu dari segi akal maupun dari segi kejiwaan. Dan apabila semua metode telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil, maka diperlukan pengobatan terakhir yakni dengan memberikan anak hukuman. Suwaid juga menyatakan bahwa hal ini ditujukan agar anak menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya bukanlah hal sepele dan bukan main-main. Rasa tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh hukuman dapat menjadikan anak sadar tentang betapa besarnya kasih sayang orang tua sebelum anak mendapatkan hukuman. Selain itu, anak juga dapat mengetahui arti penting dari suatu ketaatan dan perilaku yang mulia.³⁵

Untuk menjadikan sebuah hukuman sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَأَنْ يُؤَدَّبَ الْآبُ وَوَلَدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ بِصَاعٍ

“Seorang bapak menghukum anaknya lebih baik bagi anak daripada memberinya sedekah satu sha”³⁶

³⁴Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 273.

³⁵Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 272.

³⁶Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 272-273.

Atau seperti perkataan Luqman terhadap anaknya, “*orang tua yang memukul anaknya sama seperti pupuk untuk tanaman*”.³⁷Di sini Suwaid mengemukakan beberapa dasar-dasar hukuman yang harus diperhatikan, dasar-dasar inilah yang akan menjadi pedoman penggunaan hukuman, sehingga memberikan hasil yang diinginkan. Dasar-dasar hukuman tersebut adalah:

- a. Hukuman merupakan suatu bentuk pendidikan.

Telah diketahui bahwa setiap anak memang berbeda-beda, dengan pengajaran yang baik, tabiat buruk bisa dirubah menjadi tabiat yang baik. Seorang anak memiliki tabiat yang buruk, tidak lain dikarenakan semasa kecilnya tidak dihiraukan dan dilalaikan, sehingga tabiat anak akan cenderung ke arah yang buruk, dan disimpulkan bahwa itu bukanlah insting bawaan. Jika pendidikan diberikan setelah tabiat buruk terbentuk maka akan sulit untuk merubahnya. Untuk itulah, pendidikan dan pengajaran bagi anak harus dimulai semenjak anak masih kecil.

Apabila ada kemungkinan anak melakukan suatu kesalahan, orang tua tidak boleh menunggu dan melalaikan apa yang seharusnya dilakukan. Karena kesalahan kecil di awal bisa berakibat fatal dikemudian hari. Mengingat keberagaman watak dan kepribadian anak, jika anak termasuk memiliki tabiat yang baik, maka mendidiknya cukup dengan memberikan pujian atau

³⁷Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 271.

celaan untuk memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi, apabila anak memiliki tabiat yang buruk, maka pendidikan dan pengajarannya terbilang sulit, perlu diikuti dengan ancaman atau dilanjutkan dengan pukulan, apabila ancaman tidak berhasil.

Arti penting hukuman dalam mendidik anak juga harus diikuti dengan usaha memahami tabiat anak, sehingga dapat ditentukan hukuman apa yang tepat dan pantas diberikan kepada anak. Hal ini dianggap penting karena menurut Muhajir, anak-anak memiliki karakter dan warna yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula cara mendidik dan mengasuhnya, begitu pula dengan cara menghukum, harus disesuaikan dengan karakter masing-masing anak. Yang terpenting dan harus diingat oleh para pengasuh menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah dalam bermuamalah dengan anak hendaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.³⁸

b. Mengoreksi penyebab kesalahan anak.

Dalam pendidikan, menemukan akar permasalahan adalah suatu keberhasilan yang luar biasa dan cukup membantu untuk memecahkan masalah. Ada tiga inti, mengapa anak melakukan kesalahan, yakni:

- Kesalahan dalam pemahaman, yakni anak tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai sesuatu.

³⁸Muhajir, *Materi Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an* (Banten: FTK Banten Press, 2015), 151-152.

- Kesalahan dalam aplikasi, yakni anak tidak terlatih dan tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga anak melakukan kesalahan.
- Kesalahan sengaja dilakukan oleh anak atau anak memiliki sifat pemberontak.³⁹

Dengan demikian, yang dapat dilakukan dalam mengoreksi kesalahan anak secara efektif, yakni:

1) Mengoreksi apakah ada kesalahan pemahaman.

Mengajari anak untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah merupakan satu langkah awal untuk meluruskan pemahaman anak. Rasulullah saw. juga pernah mengoreksi pola pikir anak yang salah, metode yang digunakan merupakan metode yang menyenangkan dan bersifat lemah lembut. Misalnya, pada kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Uqbah dari bapaknya (seorang bekas budak orang Persia), dikatakan.

“Aku ikut dalam Perang Uhud bersama dengan Rasulullah SAW, aku menikam seorang musyrikin dan berkata, “ambillah ini dariku, aku adalah anak Persia!!”, Rasulullah saw. berpaling ke arahku dan bersabda, “Bagaimana jika engkau ucapkan: Ambillah ini dariku, aku adalah anak Anshar? Putra saudara perempuan suatu kaum termasuk dari kaum tersebut.”

³⁹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 276.

Dari sini dapat diambil pelajaran bagaimana indah cara Rasulullah saw. mendidik anak-anak. Kala itu Rasulullah saw., mengajari anak tersebut suatu kaidah dasar dengan kata “Putra saudara perempuan suatu kaum termasuk dari kaum tersebut”. Kemudian memberikan solusi dengan berkata “Bagaimana jika engkau ucapkan...”, dengan nada yang penuh dengan kelembutan.

Kisah yang lain, ketika cucu Rasulullah saw., Hasan bin Ali yang masih kecil mengambil sebutir kurma sedekah dan memasukkannya ke dalam mulut, Rasulullah saw. menegurnya dengan berkata, “Jangan, jangan, buang! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak memakan sedekah?”. Di sini Rasulullah saw. menggunakan kata (كُحْ...كُحْ) menggunakan harakat sukun pada huruf *kha*, yang mana biasanya digunakan untuk melarang anak dari hal yang kotor. Namun tidak hanya sampai di situ, Rasulullah saw. juga menjelaskan alasan mengapa Hasan bin Ali tidak boleh memakan kurma tersebut.

Di lain kesempatan Rasulullah saw. juga mengoreksi kesalahan dengan memanggil nama si anak. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah saw. melihat seorang budak yang bernama Aflah, ketika bersujud budak tersebut meniup

debu dari tempat sujudnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Hai Aflah, biarkanlah debu-debu itu di wajahmu”.⁴⁰

- 2) Mencontoh cara para sahabat meneladani Nabi dalam mengoreksi kesalahan pemahaman anak.

Suatu ketika Abul Hakam Al-ghifari yang masih kecil, suka melempari pohon kurma kaum Anshar, lalu dilaporkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Hai anak kecil mengapa kamu melempari pohon kurma?”, Abul Hakam menjawab, “Untuk aku makan”, Rasulullah saw. kembali bersabda, “Jangan melempari pohon kurma, akan tetapi makanlah apa yang jatuh di bawahnya”, lalu Rasulullah saw. mengusap kepala Abul Hakam dan mendoakannya.

Dari cuplikan hadis di atas kita dapat melihat, bagaimana Rasulullah saw. mengoreksi kesalahan pemahaman anak dengan memberikan solusi yang diperbolehkan oleh syariat. Sehingga dengan demikian anak tersebut tidak lagi melempari pohon kurma ketika menginginkan kurma, karena telah mendapatkan cara lain yang diperbolehkan. Kemudian Rasul mengusap kepalanya dan mendoakan. Atau seperti Anas yang memberi

⁴⁰Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 276-279.

pengertian kepada putrinya yang mencela orang lain. Atau bagaimana Khalifah Umar bin Khattab bersikap lembut dan bijaksana bahkan mengabulkan permintaan tolong seorang anak kecil. Dari sini dapat dipahami bahwa dengan mengoreksi pemahaman anak, mengajari anak, berdialog dengan anak, memberikan penjelasan dan alasan merupakan unsur yang kuat untuk meluruskan perilaku anak sekaligus meminimalisir terjadinya suatu kesalahan.

3) Mengoreksi kesalahan dengan praktik langsung.

Kebanyakan anak dituntut untuk melakukan hal yang belum dimengerti, sehingga kemungkinan besar anak akan melakukan kesalahan, jika karena kesalahan ini anak dihukum, maka itu adalah kezaliman. Dalam keadaan ini Rasulullah saw. mencontohkan untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana cara mengerjakannya. Seperti kisah Rasul yang mempraktikkan cara menguliti kambing kepada seorang anak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Sa'ad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Rasulullah saw. pernah berjalan melewati seorang anak yang sedang menguliti kambing, namun dilakukan dengan cara yang

tidak tepat. Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Minggirlah, aku akan memperlihatkan caranya”.⁴¹

c. Bertahap dalam memberikan hukuman

Apabila tidak bisa dikoreksi kesalahan pemahaman anak atau bahkan dengan praktik langsung sekalipun anak tidak bisa diluruskan dan masih mengulangi kesalahan yang dilakukan, maka, hukuman dapat diaplikasikan. Berikut tahapan-tahapan dalam menghukum menurut Suwaid:

1) Memperlihatkan alat cambuk

Kebanyakan anak-anak akan takut jika diperlihatkan alat hukuman, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan untuk menggantung cambuk di dalam rumah. Kemudian oleh Abdurrazaq dan ath-Thabrani dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*, Rasulullah saw. bersabda,

“Gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga, karena itu lebih bisa membuat anggota keluarga menurut”.⁴²

2) Menjewer daun telinga anak

Ini merupakan hukuman fisik pertama apabila hukuman diturunkan. Di sini anak akan merasakan kepedihan akibat dari melakukan hukuman. Dalam kitab

⁴¹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 276-282.

⁴²Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 283.

Al-Adzkar, An-Nawawi menyebutkan, dari Abdullah bin Busr Al-maizi, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni:

“Ibuku mengutusku pergi kepada Rasulullah saw. dan membawa seikat anggur. Lalu aku memakan sebagian sebelum sampai kepada Rasulullah saw. Saat aku sampai dan bertemu Rasulullah saw., beliau menjewer telingaku sambil mengatakan, “Hai Ghudar (koruptor).””

3) Memukul anak

Tahapan ini dilakukan apabila kedua tahap diatas tidak memberikan dampak positif bagi anak, dan diharapkan tahapan ini mampu meredam kesalahan perilaku anak. Akan tetapi dalam mengaplikasikan tahap terakhir ini memiliki kaidah-kaidah sehingga membuahkan hasil yang benar dan maksimal. Kaidah tersebut yakni:

a) Memukul diperbolehkan dari usia sepuluh tahun.

Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk shalat pada usia sepuluh tahun.”

Berdasarkan hadis di atas hukuman diberikan atas pelanggaran agama, Rasulullah saw. tidak memperbolehkan memukul anak sebelum berusia

sepuluh tahun. Terlebih menghukum anak dalam segala aspek, baik itu mengenai akhlak atau pendidikan yang nilainya dibawah shalat di mata Allah swt. Al-Atsram mengatakan bahwa suatu ketika Abu Abdillah ditanya mengenai pengajar yang memukul anak-anak, maka dijawab, bahwa memukul dilakukan hanya sesuai dengan kesalahan anak, selain itu harus teliti dan memperhatikan terlebih dahulu sebelum memukul dan jika anak masih terlalu kecil maka pukulan tidak boleh diberikan.

Intinya adalah bahwa setiap pengasuh atau orang tua tidak boleh terburu-buru dalam meluruskan anak. Karena jika anak sedang berada pada masa pertumbuhan jasmani dan rohani, banyak dipukul bisa memberikan dampak buruk bagi anak baik secara fisik, jiwa dan pola pikir. Diibaratkan garam, untuk membuat makanan menjadi lezat hanya diperlukan sedikit saja, begitu pula hukuman. Dan yang perlu juga untuk diingat, pemberian hukuman yang terlalu banyak dapat menjadikan anak kebal terhadap pukulan dan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan jiwa dan pola pikir anak.

- b) Batas jumlah pukulan yang diperbolehkan.

Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ

“Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali pada hukum hadd (pelanggaran syariat yang berat)”

Maka, telah diketahui dari hadis tersebut bahwa memukul tidak diperbolehkan lebih dari sepuluh kali, kecuali hukuman untuk pelanggaran syariat yang berat. Al-Qadhi Syuriah memandang pukulan bagi anak maksimal hanya tiga kali dalam belajar membaca Al-Qur’an. Umar bin Abdul Aziz dikatakan dalam kitab *Al-Iyal* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, pernah mengeluarkan peraturan yang diberlakukan ke seluruh negeri, bahwasanya seorang pengajar tidak diperbolehkan memukul lebih dari tiga kali, karena itu menakutkan bagi anak kecil. Al-Hasan bahkan menyatakan jika seorang pengajar tidak adil terhadap anak-anak, maka itu dianggap sebagai suatu kezaliman. Sehingga disimpulkan bahwa pukulan bagi anak maksimal tiga kali, hukuman balasan antara tiga sampai sepuluh kali, dan diatas sepuluh kali hanya diperuntukkan untuk pelanggaran berat.

- c) Alat pemukul, cara memukul dan tempat yang boleh dipukul.

Berikutnya adalah pedoman yang harus diketahui pengasuh maupun pengajar dalam pengaplikasian hukuman pada pendidikan Islam.

(1) Ciri-ciri alat pemukul.

Abul A'la Al-Maududi menjelaskan isyarat pertama mengenai cara memukul untuk hukuman zina terkandung dalam lafal kata (الْجَدُّ) yang artinya cambukan yang diambil dari kata (الْبَدْنُ) yang artinya kulit, yakni kulit luar tubuh manusia. Dari sini ulama bahasa dan tafsir menyimpulkan bahwa cambukan hanya boleh mengenai kulit saja tidak boleh mengelupas dan mengenai daging. Cambuk ataupun tongkat yang dipergunakan untuk memukul hendaknya tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lunak. diriwayatkan oleh Malik dari Zaid bin Aslam, bahwasanya suatu ketika seseorang datang kepada Rasul dan mengaku telah berzina, maka Rasulullah saw. minta diambulkan cambuk. Saat diambulkan yang sudah rusak, beliau bersabda “Di atas ini”, lalu diambulkan lagi yang geriginya masih lengkap, beliau bersabda, “Di

bawah ini”, lalu diambilkan yang sudah terpakai dan cukup lunak, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencambuknya.

Tidak diperkenankan menggunakan cambuk yang ujungnya memiliki buhul, bercabang dua atau tiga. Asy-Syaikh Al-Faqih Syamsuddin Al-Inbani, secara ringkas menerangkan ciri-ciri alat pemukul yang boleh digunakan untuk anak, yaitu:

- (a) Berbentuk sedang, antara tongkat dan ranting.
- (b) Memiliki kelembaban yang sedang, tidak terlalu basah, karena takut melukai dan tidak terlalu kering karena takut menyakitkan.
- (c) Boleh memakai jenis apapun seperti: kain yang dipilin, kulit, kayu dan sebagainya.

(2) Tata cara memukul.

Memukul harus dengan kekuatan sedang, Umar bin Khattab memerintahkan jika memukul untuk tidak memakai seluruh kekuatan. Para ulama fiqih sepakat bahwa hukuman tidak boleh sampai meninggalkan bekas. Dalam buku *Risalah Riyadhatish Shibyan*, Asy-Syaikh al-Faqih

Syamsuddin al-Inbani menjelaskan tata cara memukul, yakni:

- (a) Dilakukan dengan cara menyebar, tidak hanya di satu tempat,
- (b) Di antara dua pukulan harus ada jeda waktu agar rasa sakit dari pukulan pertama mereda terlebih dahulu,
- (c) Pemukul tidak boleh mengangkat alat pemukul hingga terlihat ketiaknya, agar pukulan tidak terlalu sakit.

(3) Tempat yang boleh dipukul.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw.

bersabda:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيتَّقِ الْوَجْهَ

“Apabila salah satu di antara kalian memukul, maka jauhilah wajah”

Suatu saat Ali bin Abi Thalib juga memerintahkan untuk memukul seseorang yang saat itu dihadapkan kepadanya untuk menerima hukuman *hadd* akibat mabuk akan tetapi beliau melarang untuk memukul wajah dan kemaluan orang tersebut. Kisah yang lain, dari Marwan bin Syuja’, suatu ketika Al-Walid bin Abdul Malik

menemui Ibrahim bin Ablah yang sedang memukul pantat seorang gadis kecil, Al-Walid menegurnya dan mengatakan, “berhentilah wahai Ibrahim, gadis kecil tidak boleh dipukul pantatnya, pukullah kaki atau telapak tangannya”.

Maka disimpulkan bahwa tempat atau bagian terbaik untuk memukul adalah tangan dan kaki. Dan hindari memukul wajah, kepala, dan kemaluan. Ibnu Sahnun menyatakan, ketika memukul hendaknya menghindari wajah dan kepala anak, karena dapat mengakibatkan lemahnya otak, menimbulkan gangguan syaraf mata atau berbagai dampak negatif lainnya. Pukulan di kaki dianggap lebih aman karena sakitnya lebih cepat hilang.

d) Tidak diperbolehkan memukul disertai dengan amarah.

Rasulullah saw., di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a. mewasiatkan kepada seorang muslim untuk dapat menahan amarah, dan beliau mengulangi sabdanya sebanyak tiga kali, beliau bersabda:

لَا تَعْضَبْ

“Jangan marah”

Ketika seorang pengasuh atau pengajar dikuasai amarah, biasanya akan keluar cacian maupun makian terhadap anak. Al-Qabisi menyatakan bahwa ketika anak melakukan kesalahan hendaknya dikoreksi dengan perkataan yang tegas tanpa menyertakan cacian, misalnya menyerukan nama hewan seperti monyet, babi, dan sebagainya. Padahal bukan demikian kemarahan yang benar. Bahkan Rasulullah saw. sendiri melarang seorang hakim untuk memutuskan dalam keadaan sedang marah. Sejalan dengan ini Abdullah Nashih Ulwan menyatakan bahwa jika hukuman pukulan dilakukan pengasuh dengan keadaan marah, sangat memungkinkan sekali, pukulan yang diberikan akan melebihi batas yang diperlukan.⁴³

- e) Berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah swt.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ

“Apabila salah satu di antara kalian memukul pembantunya, lalu ia menyebut nama Allah swt., maka angkatlah tangan kalian (berhentilah)!”

⁴³H. M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari H Hasballah, *Pendidikan dan pengasuhan anak: menurut al-Qur'an dan sunnah* (Medan, Indonesia: Perdana Publishing, 2012), 200.

Dari sini terdapat pelajaran penting, ketika memukul anak, lalu ia menyebut nama Allah swt. atau meminta pertolongan kepada-Nya, maka Nabi menyeru untuk berhenti memukul anak tersebut, karena jika demikian anak telah menyadari kesalahan dan akan memperbaiki diri, atau anak sudah tidak sanggup menahan rasa sakit atau anak sudah merasa ketakutan. Dalam keadaan seperti ini jika pukulan tetap diteruskan, maka hal ini dinyatakan sebagai tindak kejahatan.

Jika ada yang beralasan, bisa saja anak menggunakan dalil ini untuk menghindari hukuman lalu mengulangi kesalahan lagi, di sini ditegaskan oleh Suwaid bahwa pedoman ini adalah untuk meneladani Rasulullah saw. dan terdapat pengagungan nama Allah swt. dalam diri anak. Pengasuh juga perlu untuk mengintrospeksi diri dan menyadari bahwa dirinya juga memiliki banyak kesalahan.⁴⁴

Pada intinya, Al-Qahthani menyatakan bahwa hukuman yang proporsional dan tidak melampaui batas adalah termasuk metode nabawi yang ditujukan untuk memperbaiki kesalahan

⁴⁴Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 283-294.

anak.⁴⁵ Sebaliknya, hukuman yang diberikan secara semena-mena dan tidak sesuai kebutuhan adalah sebuah kezaliman orang tua terhadap anak. Larangan berbuat zalim terhadap anak tentunya mengandung hikmah yang besar, terutama pada tumbuh kembang anak baik secara jasmani maupun ruhani.⁴⁶

⁴⁵Marwanto, "Konsep Pendidikan Iman Pada Anak Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid" *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 44.

⁴⁶Ulil Amri Syah, "Hukuman Dan Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Hadis - Hadis Nabi (Tinjauan Fiqhul-Hadis)," *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 35-37.